

Depok, 04 Juli 2022

Nomor : 3556.31/EXT-MUTU/VII/2022

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Audit Penilikan 1 LK PT Qvesarum Asia

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Audit Penilikan 1 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Qvesarum Asia
Ruang Lingkup : VLK Pada Pemegang IUI
No. Izin IUI : Nomor : 949/T/INDUSTRI/PERDAGANGAN/2009 tanggal 07 September 2009
Nomor : 110/1/IU/PMA/2015 tanggal 06 Februari 2015
NIB : 8120005852054 tertanggal 25 Agustus 2018, Perubahan ke-5 tanggal 21 Juni 2022
Alamat : Desa Bawu, Kel. Bawu, Kec. Batealit, Kab. Jepara, Prov. Jawa Tengah
Tanggal Kegiatan : 20 – 23 Juni 2022
Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN PUBLIK HASIL AUDIT PENILIKAN 1 LK
PT QVESARUM ASIA
Nomor : 3556.31/EXT-MUTU/VII/2022**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Qvesarum Asia
- b. Alamat : Desa Bawu, Kel. Bawu, Kec. Batealit, Kab. Jepara, Prov. Jawa Tengah
- c. No. IUI : Nomor : 949/T/INDUSTRI/PERDAGANGAN/2009 tanggal 07 September 2009
Nomor : 110/1/IU/PMA/2015 tanggal 06 Februari 2015
- d. NIB : 8120005852054 tertanggal 25 Agustus 2018, Perubahan ke-5 tanggal 21 Juni 2022
- e. Kapasitas dan Produk : Furniture dari Kayu = 1.100 M³, Barang bangunan dari Kayu = 750 M³, Bangunan Prefabrikasi dari Kayu berupa Rumah Kaca (Green House) = 250 M³
- f. Tanggal Pelaksanaan : 20 – 23 Juni 2022
- g. Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-057
- i. Tanggal Terbit : 20 Juli 2021
- j. Tanggal Berakhir : 19 Juli 2027

dinyatakan “Memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT” dan Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 04 Juli 2022



mutu
international

Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 4 July 2022

No. : 3555.3/EXT-MUTU/II/2022
 Lamp. : -
 Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 PT Qvesarum Asia**

Kepada Yth.
 PT Qvesarum Asia
 Attn. Ibu Eti Yuniarti

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 (Satu) Verifikasi Legalitas Hasil Hutan di PT Qvesarum Asia :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-057
 Masa Berlaku Sertifikat : 20 Juli 2021 – 19 Juli 2027

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M ³ /Tahun)
<u>Izin Usaha Industri (IUI) :</u> Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (BKPM-RI) Nomor : 949/T/INDUSTRI/PERDAGANGAN/2009 tanggal 07 September 2009	Furniture dari Kayu	1.100
- Keputusan Kepala BKPM-RI Nomor : 110/1/IU/PMA/2015 tanggal 06 Februari 2015 - Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Pnyelenggara OSS dengan NIB : 8120005852054 tertanggal 25 Agustus 2018, Perubahan ke-5 tanggal 21 Juni 2022	Barang bangunan dari kayu (Balok, Kaso, Rangka Atap, Kusen, Daun Pintu/ Jendela)	750
	Bangunan Prefabrikasi dari Kayu Berupa Rumah Kaca (Green House)	250

Tanggal Penilikan 1 : 20 – 23 Juni 2022
 Tim Auditor : Hery Kurniawan(Lead Auditor)
 Dana Prabaswara (Auditor)

- Standar : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lampiran 4.3 Tentang Standar VLK Pada Pemegang IUI
- Dasar Acuan :
 - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
 - Surat Edaran No.SE.1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 tentang Pelaksanaan Sertifikasi dan Penilikan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK).
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 24 (dua puluh empat) bulan sekali
- Jadwal Audit Penilikan 2 : Selambat – lambatnya Juni 2024

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI**(1) Identitas LVLK :**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :
/faks. /Email : wsc@mutucertification.com
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tertanggal 01 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 02 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL), Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.
- g. Tim Audit : Hery Kurniawan : Lead Auditor
Dana Prabaswara : Auditor
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Tony Arifiarachman
2. Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : PT. Qvesarum Asia
- b. Nomor & Tanggal SK : 3555.3/EXT-MUTU/VII/2022, tanggal 04 Juli 2022
- c. Alamat Kantor Pusat : Desa Bawu, Kel. Bawu, Kec. Batealit, Kab. Jepara, Prov. Jawa Tengah
- d. Alamat Lokasi Pabrik : Desa Bawu, Kel. Bawu, Kec. Batealit, Kab. Jepara, Prov. Jawa Tengah.
- e. Nomor telepon : (0291) 429 8377
- f. Nomor Fax : (0291) 429 8377
- g. Pengurus
Direksi
- Direktur Utama : Bjorn Joakim Emanuelsson
 - Direktur : Eti Yuniarti

- Dewan Komisaris
- Komisaris : Hans Jonas Hedman
- h. Izin Industri : - Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor : 949/T/Industri/Perdagangan/2009 tanggal 07 September 2009 tentang Pemberian Izin Usaha Tetap kepada PT. Qvesarum Asia.
- Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, dengan Nomor : 110/1/IU/PMA/2015 tanggal 06 Februari 2015 tentang Izin Usaha Industri kepada PT. Qvesarum Asia.
- Nomor Induk Berusaha (NIB)
PT. Qvesarum Asia telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan dari Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko Risk Based Approach (RBA), dengan Nomor : 8120005852054 tertanggal 25 Agustus 2018, Perubahan ke-5 tanggal 21 Juni 2022 (tanggal tercetak 21 Juni 2022).
- i. Kategori Industri : Industri Lanjutan (IUI)
- j. Kapasitas Izin
- Furniture dari Kayu : 1.100 m³/tahun
 - Barang Bangunan Prefabrikasi : 250 m³/tahun
Dari Kayu (Rumah Kaca/Green House)
 - Barang Bangunan dari Kayu : 750 m³/tahun
(Balok, Kaso, Rangka atap, Kusen, Daun Pintu/Jendela)

(3) Ringkasan Tahapan Audit

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	20 Juni 2022	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Qvesarum Asia b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	20 – 23 Juni 2022 Kantor dan Pabrik PT. Qvesarum Asia	a. Kantor dan Pabrik PT. Qvesarum Asia b. Supplier dan subkon bahan baku PT. Qvesarum Asia.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	23 Juni 2022	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Qvesarum Asia f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu PT. Qvesarum Asia hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	04 Juli 2022	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT. Qvesarum Asia "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen Akta pendirian perseroan, Akta Perubahan-Perubahan Penting dan Akta Perubahan Terakhir yang dibuat oleh Notaris dan telah disahkan/ditetujui oleh pejabat/instansi yang berwenang. Nama, lokasi kedudukan perusahaan, ruang lingkup usaha yang dijalankan saat ini telah sesuai
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Dari hasil Verifikasi di ketahui bahwa PT. Qvesarum Asia telah memiliki Izin Usaha Perdagangan yang tercover dalam NIB RBA dan telah sesuai dengan kegiatan usaha nya.
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau NIB.	Memenuhi	PT. Qvesarum Asia telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan oleh OSS RBA, di mana juga sebagai Pengesahan Pendaftaran Perusahaan. Data dan informasi yang tercantum dalam dokumen NIB telah sesuai dengan kegiatan usaha nya
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT. Qvesarum Asia telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang. Terdapat kebenaran/kesesuaian dokumen NPWP dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB)
Verifier e. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap sesuai dengan kegiatan usahanya dan juga tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang telah di laporkan kepada Instansi terkait yang dibuktikan dengan adanya tanda terima pelaporan Pelaksanaan UKL-UPL selama 2 (dua) Semester terakhir
Verifier f. IUI dan Klasifikasi Usaha Industri.	Memenuhi	PT. Qvesarum Asia adalah termasuk Industri Lanjutan, di mana telah memiliki Izin Usaha Industri (IUI) Lanjutan yang di terbitkan oleh instansi yang berwenang. Jenis kegiatan usaha yang di jalankan oleh PT. Qvesarum Asia juga telah sesuai dengan Izin Usaha Industri nya (IUI)

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	Dalam pemenuhan bahan bakunya selama 14 (empat belas) bulan terakhir periode April 2021 s/d Mei 2022, PT. Qvesarum Asia telah menerima bahan baku yang berasal dari penerimaan impor dan PT. Qvesarum Asia telah terdaftar sebagai importir yang di buktikan dengan tersedianya dokumen NIB OSS RBA yang juga mencakup terhadap dokumen Identitas Importir (API-P). Kesesuaian dokumen NIB OSS RBA tersebut dengan dokumen legalitas usaha lainnya telah terdapat kesesuaian
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok.	Non Aplicable	PT. Qvesarum Asia bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	Seluruh penerimaan Bahan Baku berupa Pulp (NBKP/LBKP) dan Kertas (NCR/Non NCR) di PT. Qvesarum Asia (Unit Paper Mill dan Unit Coating) selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Mei 2021 s/d April 2022 telah dilengkapi dengan Dokumen Jual beli yang sah berupa dokumen Purchase Order (PO)
Verifier b. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Gergajian dan Kayu Olahan (MDF) di PT. Qvesarum Asia telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock Bahan Baku Kayu Gergajian dan Kayu Olahan (MDF) di lapangan juga telah sesuai antara fisik bahan baku (jenis, Jumlah dan Tonase) dengan dokumen. Jumlah Tonase di dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stock LMHHOK pada periode yang sama. PT. Qvesarum Asia tidak menerima bahan baku dari kayu lelang
Verifier	Non Aplicable	Dalam periode 14 (empat belas) bulan terakhir (April

PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
c. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.		2021 s/d Mei 2022), PT. Qvesarum Asia tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier d. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Dalam periode 14 (empat belas) bulan terakhir (April 2021 s/d Mei 2022), PT. Qvesarum Asia tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu limbah industri
Verifier e. Dokumen S-LK yang dimiliki pemasok atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok yang memasok bahan baku Kayu Gergajian dan Kayu Olahan (MDF) di PT. Qvesarum Asia telah memiliki S-LK/FSC dan telah dilakukan Uji Tuntas bagi supplier bahan baku impor. Selain itu pula, PT. Qvesarum Asia juga telah memiliki prosedur pemeriksaan dan pengecekan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP beserta Surat penunjukan personal yang bertanggung jawab dalam melaksanakan pengecekan DKP
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen impor.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 14 (empat belas) bulan terakhir periode April 2021 s/d Mei 2022, PT. Qvesarum Asia telah melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Telah terdapat kesesuaian antara masing-masing dokumen Impor antara lain PIB, Invoice, Packing List, Bill of Lading dan DKP Impor
Verifier b. Persetujuan impor.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa telah terdapat kesesuaian informasi antara Dokumen Persetujuan Impor (PI) PT. Qvesarum Asia dengan Laporan Hasil Uji Tuntas nya
Verifier c. Laporan realisasi impor.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa telah tersedia Data Realisasi Impor PT. Qvesarum Asia di Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK). Telah terdapat kesesuaian data dan informasi antara masing-masing data realisasi impor di SILK dengan Dokumen Persetujuan Impor (PI), Deklarasi Impor (DI) dan Uji Tuntas nya

PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 14 (empat belas) bulan terakhir periode April 2021 s/d Mei 2022, PT. Qvesarum Asia terdapat penerimaan bahan baku Impor berupa Kayu Olahan (MDF). Mengacu pada ketentuan yang berlaku bahwa penerimaan bahan baku impor tersebut adalah terkena Bea Masuk. Dalam hal ini telah tersedia dokumen bukti pembayaran Bea Masuk pada penerimaan Impor Kayu Olahan (MDF) oleh PT. Qvesarum Asia
Verifier e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.	Non Aplicable	Seluruh jenis kayu atas bahan baku yang di impor oleh PT. Qvesarum Asia selama 14 (empat belas) bulan terakhir periode April 2021 s/d Mei 2022 tidak termasuk jenis kayu yang di batasi perdagangannya dalam dokumen CITES. Dengan demikian tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen CITES terhadap penerimaan bahan baku impor yang jenis kayu nya dibatasi perdagangannya
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa seluruh bahan baku impor yang di terima oleh PT. Qvesarum Asia adalah hanya untuk di gunakan sendiri sebagai bahan baku dalam proses produksinya menjadi produk jadi
Verifier g. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku selama 14 (empat belas) bulan terakhir periode April 2021 s/d Mei 2022 di ketahui bahwa di PT. Qvesarum Asia telah melakukan pembelian bahan baku impor. PT. Qvesarum Asia telah terdaftar sebagai importir yang di buktikan dengan tersedianya dokumen NIB yang juga berlaku sebagai Dokumen API-P. PT. Qvesarum Asia juga telah memiliki Prosedur Uji Tuntas (Due Diligence) sebagai pedoman dalam melakukan Uji Tuntas dalam kegiatan impor bahan baku. Telah tersedia juga bukti pelaksanaan Uji Tuntas (Due Diligence) Impor terhadap seluruh Suplier bahan baku impor dan telah sesuai dengan dokumen-dokumen Impor lainnya
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.	Memenuhi	Suplier bahan baku impor di PT. Qvesarum Asia, seluruhnya telah tersertifikasi Skema FSC (yang berlaku di negara asalnya) yang buktikan dengan tersedianya

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		dokumen copy sertifikatnya FSC yang Valid, masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup Sertifikasinya
Verifier i. DKP Impor	Memenuhi	Dari hasil verifikasi diketahui bahwa seluruh kayu impor telah diterbitkan DKP Impor di mana telah terdapat kesesuaian informasi dengan dokumen impor (PIB) dan telah dilengkapi pula dengan Data DKP Impor
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Pada Input tahap awal produksi telah tersedia dokumen tally sheet/rekaman/laporan produksi yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran terhadap asal usul bahan bakunya
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Data Laporan Produksi PT. Qvesarum Asia dalam 14 (empat belas) bulan terakhir periode April 2021 s/d Mei 2022 telah sesuai dengan LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi PT. Qvesarum Asia selama setahun terakhir periode April 2021 s/d Maret 2022, diketahui bahwa total realisasi produksi masing-masing produk jadinya masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT. Qvesarum Asia tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Verifier e. Dokumen Catatan/Laporan Mutasi Kayu.	Memenuhi	PT. Qvesarum Asia telah membuat laporan LMHHOK serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Memenuhi	PT. Qvesarum Asia telah melakukan kegiatan penjasaaan/subkon kepada perusahaan penerima Jasa/Subkon yang telah tersertifikasi VLK, di mana dapat ditunjukkan salinan S-LK yang dimiliki oleh perusahaan penyedia jasa
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Memenuhi	PT. Qvesarum Asia dapat menunjukkan surat kontrak jasa yang dibuat di atas kertas bermaterai

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Memenuhi	Seluruh bahan baku yang dijasakan dilengkapi dengan berita acara serah terima antara PT. Qvesarum Asia dengan penyedia jasa
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Memenuhi	Perusahaan penyedia jasa telah menerapkan pemisahan (Segregasi) yang jelas terhadap bahan baku maupun produk hasil olahan milik PT. Qvesarum Asia yang dijasakan. Perusahaan penyedia jasa juga telah mendokumentasikan catatan laporan hasil produksi atas bahan baku yang di produksi di perusahaan penerima jasa/subkon
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	Seluruh kegiatan ekspor selama 14 (empat belas) bulan terakhir periode April 2021 s/d Mei 2022 di lakukan oleh PT. Qvesarum Asia sendiri, dan tidak ada penjualan ekspor yang di lakukan di lokasi Industri Penerima Jasa/Subkon. Seluruh stuffing kegiatan penjualan ekspor di lakukan di lokasi Pabrik PT. Qvesarum Asia sendiri
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	Selama 14 (empat belas) bulan terakhir periode April 2021 s/d Mei 2022, PT. Qvesarum Asia tidak melakukan kegiatan pemindahtanganan bahan baku maupun produk jadi nya dengan tujuan domestik/lokal
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB.		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor PT. Qvesarum Asia selama periode April 2021 s/d Mei 2022 dapat diketahui bahwa seluruh produk jadi yang di ekspor oleh PT. Qvesarum Asia dapat di pastikan merupakan hasil produksi sendiri
Verifier b. Dokumen ekspor.	Memenuhi	Seluruh kegiatan penjualan ekspor produk jadi di PT. Qvesarum Asia selama 14 (empat belas) bulan terakhir periode April 2021 s/d Mei 2022, telah didukung dengan masing-masing dokumen pelengkap ekspor, antara lain Dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), Packing List, Invoice, B/L, Dokumen V-Legal dan Laporan Surveyor (L/S) yang telah terdapat kesesuaian informasi

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		satu dengan yang lain nya
Verifier c. Dokumen Pembedulan Ekspor, Jika terdapat pembedulan ekspor.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui selama 14 (empat belas) bulan terakhir periode April 2021 s/d Mei 2022, di ketahui tidak terdapat pembedulan dokumen ekspor (PEB) PT. Qvesarum Asia
Verifier d. Bukti pembayaran bea keluar Jika terkena bea keluar.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor di ketahui bahwa PT. Qvesarum Asia tidak melakukan penjualan ekspor untuk produk jadi yang terkena bea keluar
Verifier e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.	Non Aplicable	Jenis Bahan Baku yang di produksi oleh PT. Qvesarum Asia tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda/Logo V-Legal yang di bubuhkan di PT. Qvesarum Asia adalah pada yaitu pada <i>Off Product</i> yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta produk yang menggunakan tanda/logo V-Legal tersebut bukan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Verifier a. Implementasi K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan (Secara On-Site) di PT. Qvesarum Asia telah tersedia peralatan K3 (APAR) yang belum kadaluwarsa yang masih berfungsi dengan baik. Seluruh karyawan telah menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) dalam kegiatan operasional pabrik. Telah tersedia pula Rambu-rambu K3 berupa Denah Evakuasi dan Tanda Jalur evakuasi yang mengarah pada Titik Kumpul. Pelaksanaan Protokol Kesehatan juga telah di laksanakan dengan baik
Verifier b. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Qvesarum Asia telah membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT. Qvesarum Asia belum memiliki organisasi serikat pekerja, namun dalam hal ini telah tersedia dokumen Surat Pernyataan tertulis dari Direktur Perusahaan yang memberikan kebebasan bagi seluruh karyawan untuk berserikat
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak- hak pekerja untuk IUI.		
Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang.	Memenuhi	PT. Qvesarum Asia telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang telah mendapatkan pengesahan dari Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Jepara
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Perekrutan Tenaga Kerja PT. Qvesarum Asia per Mei 2022, di ketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun, pada saat awal masuk kerja
<p>Kesimpulan :</p> <p>Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Penilikan ke-1 VLK tahun 2022 di PT. Qvesarum Asia memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (44 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 34 (Tiga Puluh Empat) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 10 (Sepuluh) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian PT. Qvesarum Asia dinyatakan Memenuhi Standard Legalitas Kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tertanggal 01 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/ 2020 tanggal 02 Desember 2020 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 4.3 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin Usaha Industri (IUI).</p>		